



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGUGAT**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**NAMA TERGUGAT**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0280/Pdt.G/2018/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 090/15/III/2007 tanggal 21 Maret 2007;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak , sekarang ke 2 anak ikut Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat ternyata tidak pernah kembali pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan maupun alamatnya secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke orangtua Tergugat dan teman-teman, namun Tergugat tetap tidak ditemukan sampai sekarang;

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada Tergugat;

7.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mengurungkan keinginannya untuk bercerai namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat sendiri tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

- A. Surat
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 11-02-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan di-nazege/en serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Nomor 090/15/III/2007 tanggal 21 Maret 2007, yang telah bermeterai cukup, dan di-nazege/en serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib nomor 474.3/287/PEM tanggal 02 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah bermeterai cukup, dan di-nazege/en serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

## B. Saksi-saksi

1.-----

**Saksi 1**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak 30 tahun lalu/sejak kecil dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2007 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu tujuan dan alasan

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut yang hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);

- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang dan kembali kerumah bersama untuk rukun membina rumah tangga, tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga atau orang terdekat Tergugat, namun tetap tidak diketahui juga keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

## 2.-----

**Saksi 2**, Kabupaten Tanah Bumbu, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Maret 2007 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2017 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi tahu tujuan dan alasan kepergiannya tersebut yang hingga saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah datang dan kembali kerumah bersama untuk rukun membina rumah tangga, tidak pernah mengirim nafkah serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga atau orang terdekat Tergugat, namun tetap tidak diketahui juga keberadaan Tergugat secara jelas dan pasti;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, dan mencukupkan bukti-buktinya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadl.

Bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara *kompetensi absolut* Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya yakni Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan sejak bulan Februari 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun sejak kepergiannya Tergugat ternyata tidak pernah kembali kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta benda sebagai nafkah Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu pelanggaran sighat taklik talak, oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahan. Oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi **kompetensi relatif** dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat, telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil akta otentik,

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.2 telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang isinya memuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan diakui secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat bertanda P.3 yang memuat keterangan tentang keberadaan Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut telah sejalan dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yakni pada posita angka (4) dan angka (5);

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **PUJIATI binti SUWIJI** dan **KHOIRIYAH binti MUH. SALIM**, yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg., yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari surat gugatan penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan telah terungkap fakta-fakta jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Februari 2017 lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tujuan yang jelas, dan selama itupula Tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya kepada Penggugat serta tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput atau kumpul bersama lagi dengan Penggugat, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan penggugat telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya gugatan penggugat tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi penggugat dan tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak yakni adanya pelanggaran sighat taklik talak, namun hal tersebut tidak didukung dengan adanya penandatanganan sighat taklik talak dalam kutipan akta nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang tentang Pencatatan Nikah, namun oleh karena dalil Penggugat yang tidak dibantah terutama dalam hal Tergugat sudah tidak lagi dapat memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2017 lalu yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang ternyata saling bersesuaian satu sama lain, maka majelis berpendapat jika Tergugat patut dinyatakan telah mengucapkan sighat taklik talak dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa ia telah melanggar sighat ta'lik thalak nomor (2) dan (4) yang telah diucapkan Tergugat seusai pernikahannya dengan Penggugat, dan karenanya pula majelis berpendapat bahwa syarat ta'lik thalak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap dan telah memberikan uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat taklik talak Tergugat dan dalam hal ini sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab *Tanwirul Qulub*, Juz II halaman 359 yang berbunyi :

إذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada suatu syarat; maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah memenuhi alasan alternative dari alasan perceraian sesuai dengan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar diputus cerai dengan tergugat dengan talak satu khul'i menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan segala perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Drs. H. Syakhrani sebagai Ketua Majelis serta Rofik Samsul Hidayat, S.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ttd.

**ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.**

Hakim Anggota II

Ttd.

**KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. SYAKHRANI**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Drs. ILMI**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 650.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
|                      | ----- +         |

Jumlah Rp. 741.000,-  
(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 10 September 2018  
Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA

Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.Blcn